



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PERATURAN DAERAH

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 23 TAHUN 2007**

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

*Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu*

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 23

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 23 TAHUN 2007**

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
14. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
15. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di lingkungan RT dimaksud dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP. PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlaq mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

18. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
20. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau didalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan, sesuai kebutuhan seperti PKK, RT, RW, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain dan lembaga adat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk dan diberi nama sesuai prakarsa masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B A B III TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 4

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. melaksanakan, mengandalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;

- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pemabangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- g. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya ;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ;
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ;

- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 dibantu Kader Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7, dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan desa yang partisipatif.

BAB V J E N I S

Pasal 10

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disingkat LPMD / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain.
- b. Lembaga Adat.
- c. Tim Penggerak PKK Desa.
- d. RT / RW.
- e. Karang Taruna.
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. peningkatan kualitas dan penetapan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat, dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 13

Lembaga Adat, sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa.

Pasal 14

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa serta menyelesaikan, perselisihan menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat / pemangku adat / ketua adat atau pemuka adat dengan pemerintah desa.

Pasal 15

- (1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga.
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
 - g. berpartisipasi dalam melaksanakan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 16

Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator, pelaksana dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 17

RT/RW sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 18

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 19

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 20

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara kesejahteraan sosial.
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan

praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.

- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f, yang di akui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 22

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi sesuai kebutuhan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
 - d. penduduk desa atau bertempat tinggal tetap di desa ;

- e. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja membangun desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan selama 5 tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.

Pasal 24

- (1) Tata cara pembentukan pengurus :
 - a. calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah masyarakat ;
 - b. pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu ;
 - c. nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bhakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VII KEDUDUKAN

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan Desa, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat Koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

- c. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), secara bertahap harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

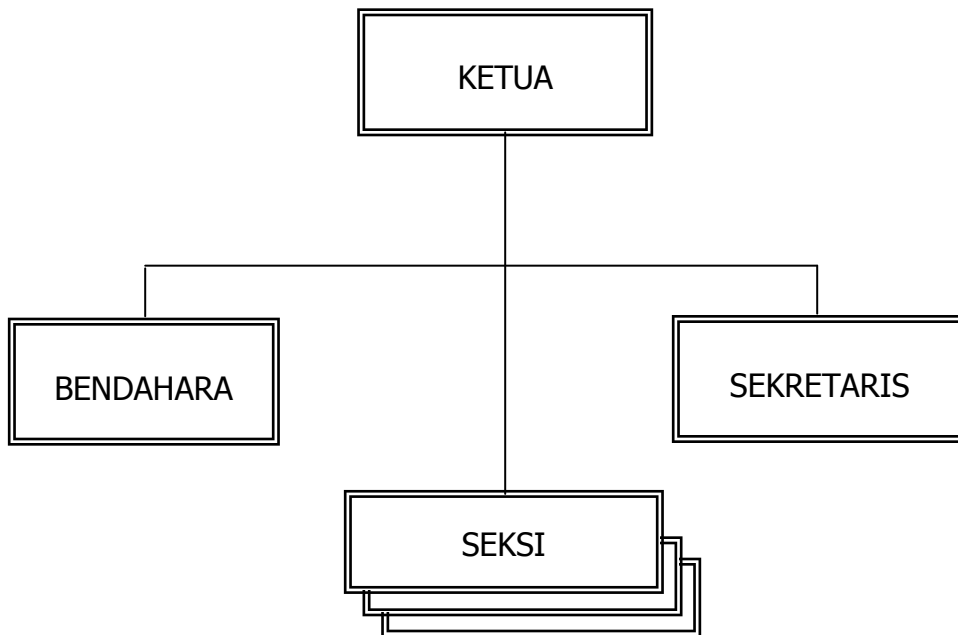
Cap/ dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 23**

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 23 Tahun 2007
Tanggal : 25 Juni 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF